



**PENETAPAN**

**Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Pkj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkajene, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan pada Peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama Pemohon I : **SYAMSUL BAHRI**  
Tempat Tanggal Lahir : Balo-baloang, 15 Juli 1984  
Alamat : Pulau Balo-baloang Kecamatan Liukang  
Tangaya  
Pekerjaan : Nelayan  
Email : satrianib51@guru.sd.belajar.id  
Sebagai Pemohon I  
Nama Pemohon II : **SATRIANI, S. Pd**  
Tempat Tanggal Lahir : Pl. Balo-baloang, 15 November 1984  
Alamat : Pulau Balo-baloang Kecamatan Liukang  
Tangaya  
Pekerjaan : Guru PPPK  
Email : satrianib51@guru.sd.belajar.id  
Sebagai Pemohon II

**Selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;  
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Para Pemohon tertanggal 31 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 1 Agustus 2023 dalam Register Perkara Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Pkj yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon berdomisili di Pulau Balo-baloang berdasarkan KTP nomor 731002003830001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon telah menikah Pada tanggal, 08 Mei 2015 I Pulau Balo-baloang Desa Balo-baloang sebagaimana surat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Liukang Tangaya pada tanggal, 5 Maret 2018;
3. Bahwa Para Pemohon dikarunai anak yaitu sebagai berikut:
  - 1) Nama : **RUHI AL-IZZATI**  
Tempat Taggal Lahir : Makassar, 30 Mei 2019  
NIK : 7310017005190001
4. Bahwa Para Pemohon Hendendak mengubah nama anak Para Pemohon semula atas nama **RUHI AL-IZZATI** Menjadi **DIVA SAKINAH**;
5. Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perubahan nama atas nama anak pemohon yaitu untuk pergantian nama;
6. Bahwa nama tersebut menurut keyakinan orang tua yang masih percaya nama tersebut yang membuat dianggap tidak berkah dan anak sering sakit-sakitan dan rewel sehingga diganti menjadi yang lebih cocok
7. Bahwa nama sebelumnya memiliki arti Roh Yang artinya Pergi sehingga orang tua memutuskan untuk mengganti karena nama adalah Doa.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon Kepada Ibu Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene dan Kepeluan agar berkenan memeriksa permohonan ini dan **MENETAPKAN** sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengubahan nama anak Para Pemohon semula **RUHI AL-IZZATI** Menjadi **DIVA SAKINAH** adalah sah Demi Hukum
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

Apabila Hakim Pemeriksa Berpendapat Lain, memohon Penetapan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke Persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan Permohonan Para Pemohon, dimana Para Pemohon pada pokoknya menyatakan tetap dengan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan surat aslinya berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 169/KLT/VII/2023, tanggal 31 Juli 2023 yang terbitkan oleh Camat Liukang Tangaya. Bukti dapat ditunjukkan aslinya yang kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atas nama Syamsul Bahri NIK: 7310012003830001 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Satriani, S.Pd NIK: 7310015511840001. Bukti dapat ditunjukkan aslinya yang kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 81/16/VII/2015 atas nama Syamsul Bahri dan Satriani, S.Pd. Bukti dapat ditunjukkan aslinya yang kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7310011611150001 atas nama Kepala Keluarga Syamsul Bahri. Bukti dapat ditunjukkan aslinya yang kemudian diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7310-LU-16072019-0006, tanggal 18 Juli 2019, atas nama Ruhi Al-Izzati. Bukti dapat ditunjukkan aslinya yang kemudian diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah dan gelar Pendidikan Sarjana atas nama Satriani, No: CE 166373 / 12014101373, yang diterbitkan pada tanggal 29 Januari 2014. Bukti dapat ditunjukkan aslinya yang kemudian diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat yang berupa fotokopi tersebut yaitu P-1 sampai dengan P-6 bermeterai cukup, sehingga berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/Pmk.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, serta Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Rifaldi Nata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon merupakan paman dan tante Saksi;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN PKj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon yang ingin mengganti nama anaknya;
  - Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri;
  - Bahwa Saksi lupa kapan Para Pemohon melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa nama anak Para Pemohon yang ingin diganti namanya adalah Ruhi Al-Izzati menjadi Diva Sakinah;
  - Bahwa Saksi tidak tahu Ruhi Al-Izzati sudah berumur berapa tahun dan yang Saksi tahu Ruhi Al-Izzati sekarang ini masih kecil;
  - Bahwa Ruhi Al-Izzati merupakan anak ke 2 (dua) dari Para Pemohon;
  - Bahwa Ruhi Al-Izzati mau diganti namanya menjadi Diva Sakinah Karena nama Ruhi Al-Izzati tidak cocok dengannya dan anak sering mengalami sakit-sakitan, dimana kini sehari-hari, Ruhi Al-Izzati sudah dipanggil dengan nama Diva Sakinah;
  - Bahwa Saksi kini bertempat tinggal di Makassar dan tidak di Pulau Balo-Baloang, sehingga Saksi kurang tahu, apakah ada anak lain yang bernama sama dengan anak Para Pemohon atau tidak, baik Diva, Sakinah maupun Diva Sakinah;
  - Bahwa Ruhi Al-Izzati berjenis kelamin perempuan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Haderil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon merupakan saudara Ipar Saksi;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon yang ingin mengganti nama anaknya;
  - Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri;
  - Bahwa Saksi lupa kapan Para Pemohon melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa aama anak Para Pemohon yang ingin diganti namanya adalah Ruhi Al-Izzati menjadi Diva Sakinah;
  - Bahwa setahu Saksi Ruhi Al-Izzati sekarang ini berumur 4 (empat) tahun dan sudah masuk Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK);
  - Bahwa Ruhi Al-Izzati merupakan anak ke 2 (dua) dari Para Pemohon;
  - Bahwa Ruhi Al-Izzati mau diganti namanya menjadi Diva Sakinah Karena nama Ruhi Al-Izzati tidak cocok dengannya dan anak sering mengalami sakit-sakitan, dimana kini sehari-hari, Ruhi Al-Izzati sudah dipanggil dengan nama Diva Sakinah;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN PKj



- Bahwa dalam pergantian nama anak Para Pemohon tersebut, belum dilakukan acara adat seperti syukuran;
- Bahwa Saksi kini bertempat tinggal di Pulau Balo-Baloang, sehingga Saksi tahu, tidak ada anak lain yang bernama sama dengan anak Para Pemohon, yakni Diva Sakinah;
- Bahwa Ruhi Al-Izzati berjenis kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal apapun lagi dan hanya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah mengenai permasalahan administrasi kependudukan yaitu perihal perubahan/penggantian nama anak Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca sebagai Ruhi Al-Izzati menjadi Diva Sakinah;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan Penetapan atas permohonan dari Para Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut memiliki: (1) dasar hukum dari segi pihak Para Pemohon atau Asas *legitima persona standi in judicio* yang berbunyi, “*setiap orang dapat menjadi salah satu pihak dalam peradilan perdata, asalkan dia mempunyai kepentingan hukum yang cukup*”, dan (2) dasar untuk dapat diajukan di Pengadilan Negeri Pangkajene, karena berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan, “*pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*”;

Menimbang, bahwa Permohonan dalam perkara *a quo* ditujukan guna kepentingan Ruhi Al-Izzati, namun demikian dapat diketahui dari bukti P-1 berupa Surat Keterangan dari Kecamatan Liukang Tangaya, bukti P-4 berupa Kartu Keluarga, bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran, apabila Ruhi Al-Izzati dilahirkan pada tanggal 30 Mei 2019 atau pada saat ini baru berusia  $\pm$  4 (empat) tahun, sehingga belum cakap hukum, sehingga Para Pemohon yang mendalilkan sebagai orang tua anak tersebut yang berkeinginan untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah nama anaknya dengan menghadirkan bukti-bukti, oleh Hakim dinilai memiliki *persona standi in judicio* untuk mewakili Ruhi Al-Izzati karena memiliki kepentingan hukum yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P-1 berupa Surat Keterangan dari Kecamatan Liukang Tangaya, bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga, dapat diketahui jika Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai jika Pengadilan Negeri Pangkajene berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon yang mendalilkan permohonannya, maka Para Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 6 (enam) bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon merupakan hasil fotokopi dari dokumen asli, oleh karenanya, bukti-bukti surat tersebut dapat memenuhi ketentuan dalam Pasal 1888 KUHPerdara dan dapat sepenuhnya dinilai serta dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara perdata, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan alat bukti lain, namun demikian, terhadap bukti P-6 berupa Ijazah dinilai oleh Hakim tidak ada relevansi/keterkaitan dengan perkara *a quo*, sehingga terhadap bukti tersebut oleh Hakim akan dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut. Terhadap para Saksi yang diajukan, keterangan para Saksi diberikan atas pengetahuan dan pengalaman Saksi sendiri yang kemudian saling bersesuaian, sehingga dengan demikian, keterangan para Saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagai alat bukti Saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1905 KUHPerdara, Pasal 306 RBg serta Pasal 309 RBg;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN PKj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Duplikat Akta Nikah, Para Pemohon telah menikah pada tanggal 8 Mei 2015, dan dalam pernikahannya sampai saat ini, berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Keterangan dari Kecamatan Liukang Tangaya, bukti P-4 berupa Kartu Keluarga, bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran, Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Alby Luthfy dan Ruhi Al-Izzati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rifaldi Nata dan Haderil, Para Pemohon ingin merubah/mengganti nama anaknya yang bernama Ruhi Al-Izzati menjadi Diva Sakinah karena nama Ruhi Al-Izzati diyakini bukanlah nama yang baik karena mengakibatkan anak yang masih kecil sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dibuktikan oleh Para Pemohon, Hakim menilai Para Pemohon mampu untuk membuktikan dalil pokok Permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan alas hak pengajuan permohonan dari Para Pemohon, dan pembuktian pokok permohonan Para Pemohon, maka Hakim selanjutnya akan menilai apakah Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan/tidak menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa nama merupakan suatu elemen data kependudukan yang sangat penting, namun demikian, dalam kepercayaan masyarakat Indonesia pada umumnya, nama lebih diidentikan sebagai suatu doa, harapan dan keinginan orang tua, sehingga apabila ada suatu nasib buruk yang terjadi pada anak, nama bisa menjadi salah satu sarana usaha bagi orang tua untuk menyingkirkan kemalangan pada anak, sehingga Hakim berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*", dapat menerima alasan perubahan/ penggantian nama karena alasan kemalangan (sakit-sakitan) tersebut;

Menimbang, bahwa penambahan nama/perubahan nama pada hakikatnya juga merupakan hak dari setiap orang, dan sepenuhnya menjadi hak nama seperti apa yang hendak ditambahkan atau diubah, dimana Hakim hanya akan menilai apakah penambahan/perubahan nama tersebut merupakan hal yang dicurigai merupakan penyelundupan hukum ataupun dicurigai ditujukan untuk suatu tindakan melawan hukum;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN PKj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Haderil selaku pihak yang selalu bersinggungan langsung dengan Para Pemohon, menjelaskan jika tidak ada anak lain yang bernama Diva Sakinah di kampung Para Pemohon. Saksi Rifaldi Nata dan Saksi Haderil juga menerangkan jika kepentingan Para Pemohon mengganti nama anaknya adalah murni karena nama yang tidak baik dan menyebabkan sakit-sakitan serta tidak ada alasan/kepentingan lain selain daripada hal tersebut. Oleh karenanya, Hakim dengan pula memperhatikan status Ruhi Al-Izzati selaku anak Para Pemohon yang masih kecil dan belum banyak memiliki dokumen kependudukan maupun pendidikan, dan mengingat kepentingan kelangsungan data diri anak Para Pemohon kedepannya serta tidak adanya bukti jika terdapat kesamaan nama lain yang dapat menimbulkan kerancuan data kependudukan maupun maksud terselubung yang dicurigai merupakan tindakan penyelundupan hukum atau indikasi perbuatan melawan hukum, maka Hakim dapat menilai jika tujuan Permohonan Para Pemohon ini tidaklah melawan hukum ataupun menyinggung nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, karena perubahan nama ataupun penambahan nama anak sangat lekat dengan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia dengan berbagai alasan seperti: agar anak tidak sakit-sakitan, agar anak bisa lebih berkah hidupnya, agar anak mendapatkan kehidupan baru dan melupakan/meninggalkan kehidupan lamanya ataupun menghindari bala, serta alasan-alasan pribadi lainnya;

Menimbang, bahwa Hakim mengingat jika Para Pemohon mengajukan Permohonannya adalah untuk kepentingan anaknya sendiri, dimana selain daripada untuk kepentingan agar tidak sakit-sakitan semata, dengan diajukannya Permohonan ini, Para Pemohon dapat secara jelas melakukan penertiban administrasi kependudukan terkait nama anaknya dengan sah/tidak melawan hukum. Oleh karenanya, Hakim selain merujuk ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perbuatan Para Pemohon tersebut dinilai benar dan beralasan, karena berdasarkan Pasal 1 angka 17 dan angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan, *"perubahan nama merupakan Peristiwa Penting dan harus dilaporkan"*. Selain hal tersebut, berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur pula jika, *"pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan salah satunya adalah salinan penetapan Pengadilan Negeri"*;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN PKj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai jika Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, sehingga kemudian Hakim akan menilai satu persatu petitum Para Pemohon apakah dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1, Para Pemohon telah menuntut agar Hakim mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya, namun untuk mengabulkan petitum tersebut, Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan tuntutan-tuntutan lain Para Pemohon, apakah tuntutan-tuntutan tersebut dapat dikabulkan secara keseluruhan atau tidak, karena masih terdapat dua kemungkinan yaitu: (1) seluruh petitum dapat dikabulkan secara keseluruhan atau (2) petitum hanya dapat dikabulkan sebagian (ada petitum yang ditolak). Dengan demikian, maka petitum pertama dari Para Pemohon ini akan ditentukan setelah mempertimbangkan Petitum lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Para Pemohon telah menuntut agar Hakim menyatakan bahwa Pengubahan nama anak Para Pemohon semula **RUHI AL-IZZATI** Menjadi **DIVA SAKINAH** adalah sah Demi Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, maka petitum angka 2 Para Pemohon ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3, Para Pemohon telah menuntut agar Hakim membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku (RBg), kepada Para Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini, sehingga dengan demikian, petitum angka 3 Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim setelah mencermati Permohonan Para Pemohon, bukti-bukti serta perturan yang bersangkutan, berpendapat jika Permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya. Oleh karenanya, petitum angka 1 Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Mengingat Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Pasal 1 angka 17 dan angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengubahan nama anak Para Pemohon semula **RUHI AL-IZZATI** Menjadi **DIVA SAKINAH** adalah sah Demi Hukum;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh saya BENNY HANINTA SURYA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Pkj tanggal 1 Agustus 2023 dengan dibantu oleh Muhammad Nasir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MUHAMMAD NASIR, S.H.

BENNY HANINTA SURYA, S.H.

### Perincian biaya :

1. Biaya Administrasi Perkara (PNBP)	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	0,-
4. Materai	.	10.000,-
5. Redaksi	Rp	10.000,-
Jumlah	.	125.000,-
	Rp	(seratus dua puluh lima ribu
	.	rupiah)
	Rp	
	.	
	Rp	

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Pkj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)